

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan sebelumnya terkait penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1 terdapat prosedur dan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh nasabah. Selain itu penentuan harga emas yang berubah-ubah setiap hari menyebabkan perubahan pada uang muka dan *pricing* yang ditetapkan oleh pihak bank. Jadi meskipun nilai emas yang dipesan oleh dua nasabah sama misalnya 10 gram jika harga emas dihari pemesanan berbeda maka akan mempengaruhi nilai dari uang muka dan *pricing* yang diberikan kepada nasabah. Biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan emas diantaranya yaitu biaya administrasi, biaya asuransi emas, biaya materai dan uang muka 20%.
2. Penerapan produk pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1 telah sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur tentang pengakuan transaksi mengenai pengakuan

keuntungan margin *murabahah* pembiayaan cicil emas pada saat penyerahan aset, pengukuran transaksi mengenai diskon pembelian aset *murabahah* dan denda yang dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan, penyajian transaksi yang menyajikan piutang *murabahah* dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan.

## 5.2 Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah:

1. Adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah dan pembatalan barang nasabah, maka dari itu lembaga keuangan syariah sebaiknya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah agar dapat mengurangi tingkat resiko yang dialami.
2. Dalam proses pencatatan masih ada yang harus dibenahi seperti tidak mencatat persediaan barang pada saat pengadaan barang.
3. Bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 1 diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah/anggota.